GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/61 TAHUN 2025

TENTANG

BELANJA SUBSIDI IMBAL JASA PENJAMINAN DAN BUNGA KREDIT AIR MINUM DAN SANITASI DI PROVINSI JAWA TENGAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program nasional cakupan pelayanan air minum 100% khususnya di perdesaan, perlu pemberian belanja subsidi pada Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (KPSPAM) sebagai pengelola Sistem Penyediaan Air Minum perdesaan di Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur terkait pelaksanaan subsidi sebagai kerangka awal perencanaan belanja subsidi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Dan Bunga Kredit Air Minum Dan Sanitasi di Provinsi Jawa Tengah Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 60);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Dan Bunga Kredit Air Minum Dan Sanitasi di Provinsi Jawa Tengah Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan melalui subsidi bunga dan Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP).

KETIGA : Besaran Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, yaitu:

1. Subsidi bunga tetap (fixed) sebesar 6 % (enam persen) per tahun;
2. Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sebesar 100% (seratus persen) dari biaya Imbal Jasa Penjaminan (IJP).

KEEMPAT : Belanja subsidi bunga dan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disalurkan oleh PT. BPR BKK BATANG (Perseroda), PT. BPR BKK TAMAN (Perseroda), PT. BPR BKK DEMAK (Perseroda).

KELIMA : Penerima subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (KPSPAM).

KEENAM : Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (KPSPAM) sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dinyatakan sebagai Penerima subsidi apabila apabila memenuhi kriteria dan syarat sebagai berikut :

a. yang tidak sedang mendapatkan fasilitas kredit/ pembiayaan bersubsidi dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk penggunaan sektor produktif;
b. berdomisili di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
c. melakukan usaha pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di perdesaan;
d. memiliki Surat Keputusan Pengangkatan dari Desa/Kelurahan atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan pihak yang berwenang;
e. Melampirkan fotocopy e-KTP Ketua dan Bendahara Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (KPSPAM) dan persyaratan lain dari PT. BPR BKK dan PT. Jamkrida Jawa Tengah;
f. Plafon kredit yang dapat diajukan maksimal sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
g. memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di Lembaga Penyalur sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.

KETUJUH : Penyalur subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, diberikan alokasi plafon Subsidi Bunga dan Imbal Jasa Penjaminan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Februari 2025

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Para Penyalur Belanja Subsidi.